



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/263/2016

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang berkembang di masyarakat merupakan pengobatan dan/atau perawatan yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris, perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya;
 - b. bahwa dalam rangka penetapan kebijakan pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan pemerintah telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan HK.02.02/MENKES/164/2014 tentang Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643)
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupunktur;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1658);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

KESATU : Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam menetapkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

KEDUA : Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas:

1. memberikan rekomendasi atas metode pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dikembangkan dan diterapkan;
2. memberikan rekomendasi atas pengembangan sistem pelayanan kesehatan tradisional;
3. memberikan rekomendasi atas komitmen internasional dan kerjasama luar negeri;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

4. memberi masukan untuk pengembangan jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional;
5. memberi masukan pengembangan model-model inovasi penerapan pengobatan tradisional;
6. memberi masukan untuk strategi pengawasan dan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional termasuk asing;
7. memberi masukan untuk pengembangan standar pendidikan dalam mencapai kompetensi sumber daya manusia penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional;
8. memberi masukan mengenai standar pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer;
9. memberi masukan mengenai usulan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas bahan, teknologi, dan produk pelayanan kesehatan tradisional; dan
10. memberikan rekomendasi atas hasil penapisan modalitas pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh SP3T maupun institusi lain yang berwenang.

KETIGA : Susunan dan Tugas Unsur Organisasi Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional terdiri atas:

- a. Pelindung.
- b. Penasehat yang bertugas memberi nasehat dan arahan tentang materi yang perlu dibahas oleh Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- c. Penasehat Teknis yang bertugas memberikan nasehat teknis pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

dan mengidentifikasi isu strategis Kesehatan Tradisional yang perlu dibahas oleh Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional.

d. Pelaksana Harian bertugas :

1. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap isu strategis baik atas permintaan Kementerian Kesehatan ataupun atas inisiatif Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional;
2. Melaksanakan tugas dari Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana Diktum Kedua Surat Keputusan ini; dan
3. Membuat laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan.

e. Sekretariat bertugas memberi dukungan pada kegiatan Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional.

KEEMPAT : Alur penyampaian rekomendasi dan laporan Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional dari Ketua Pelaksana Harian kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KELIMA : Susunan dan personalia Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Penyelenggaraan fungsi dan tugas Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional difasilitasi oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 /Menkes/71/2015 tentang Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta V
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
7. Peringgal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL

PELAYANAN KESEHATAN

TRADISIONAL

SUSUNAN PERSONALIA DAN TUGAS KELOMPOK KERJA NASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

A. Susunan Personalia

1. Pelindung : Menteri Kesehatan
2. Penasehat :
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 - b. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - c. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - d. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - e. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - f. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - g. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Penasehat Teknis :
 - a. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - b. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
 - c. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - d. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - e. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
 - f. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- g. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- h. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
- i. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
- j. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

4. Pelaksana Harian Kelompok Kerja :

- a. Ketua : Merdias Almatsier, dr. Sp.S(K), FAMM (Praktisi Medis dan Pemerhati Kebijakan Pengobatan Tradisional dan Komplementer)
- b. Sekretaris : Kasubdit Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
- c. Wakil Sekretaris : Kasie Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Mandiri
- d. Anggota :
 - 1. Bidang Standar Pelayanan Kesehatan Tradisional : Husniah Rubiana Thamrin Akib, Dr. MS, M. Kes, Sp. FK, Sp. AK (Ketua Sentra P3T DKI Jakarta)
 - 2. Bidang pengawasan pelayanan kesehatan tradisional : Erna Tresnaningsih, Dr. MOH, PhD, Sp. Ok (Pendidik dan Pemerhati Kebijakan Pelayanan Kesehatan)
 - 3. Bidang Pendidikan Kesehatan Tradisional : Sri Murniati Moerdowo, Drg. Hj. MM (Pengajar Ilmu Pendidikan Kesehatan dan Praktisi Kesehatan)
 - 4. Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan : Sherley, DR. MS, Apt (Praktisi dan Pemerhati Kebijakan Obat Tradisional)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

5. Bidang *Health Technology Assesment* : Erni H Poerwaningsih, Prof. Dr.dr , MS (Guru Besar Ilmu Farmasi Kedokteran FKUI)
6. Bidang Antropologi dan Etnomedicine pelayanan kesehatan tradisional : Rachmalina Soerachman Dra. MSc.PH (antropolog)
7. Bidang *Health Tourism (wellness)* pelayanan kesehatan tradisional : Lianywati Batihalm Dr. SpOk, M Biomed (Wakil Ketua Asosiasi Spa Terapis Indonesia)
8. Bidang Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional : Agus Purwadianto, Prof. Dr. dr, SH,SpF (Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI)
5. Sekretariat : 1. Kasubdit Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
2. Kasubdit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
3. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Penunjang, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berkelompok Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
6. Devi Zuarni, SKM, MSi
7. Sinta Karolina, S.Farm, Apt

MENTERI KESEHATAN,

ttd

NILA FARID MOELOEK